



P E N E T A P A N

Nomor **296/Pdt.G/2024/PA.Tas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang perkaranya didaftarkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, xxxxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tas, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, 23 April 2016 sebagaimana tercantum pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/07/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan status perawan dan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SELUMA, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan, kemudian sejak bulan Juni 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Faktor ekonomi, Nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi;
 - b. Tergugat setiap pulang malam selalu dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2016 terjadi pertengkaran kerana hal tersebut di atas, atas pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa sejak perpisahan tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SELUMA, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Semidang Alas Maras, xxxxxxxxxx xxxxxx;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Wewen binti Samdun) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tas yang dibacakan di dalam sidang, oleh karena alamat yang bersangkutan tidak diketahui lagi saat ini;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat konsekuensi atas hal tersebut berdasarkan hukum acara yang berlaku, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang oleh karena alamat yang bersangkutan tidak lagi diketahui saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan terlebih dahulu mencari tahu alamat pasti Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tas dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan diunggah kemudian ke dalam sistem informasi pengadilan, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Wahyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tas



Tri Wahyono, S.H., M.H.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. PNPB	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)